



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
KOTA MAGELANG YANG BELUM TERTAMPUNG DALAM KUOTA
JAMKESMAS TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor : 470 / 02.A/ 112 Tahun 2008 tentang Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jiwa Miskin Kota Magelang Hasil Pendataan Tahun 2007 ditetapkan jumlah penduduk miskin Kota Magelang yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan berjumlah 27.552 jiwa ;
- b. bahwa dari jumlah tersebut diatas untuk 26.031 jiwa sudah masuk di dalam kuota program JAMKESMAS, sedangkan sisanya sejumlah 1.521 belum tertampung dalam Kuota Program JAMKESMAS ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 tentang Palang Merah Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316 /Menkes/ SK / V/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN KOTA MAGELANG YANG BELUM TERTAMPUNG DALAM KUOTA JAMKESMAS TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Magelang.

Pasal 2

Penduduk Miskin adalah warga masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa penghasilan, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sosial sesuai kategori penduduk miskin/keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor : 411.4/24/112, tanggal 15 Juni 2006 berjumlah 27.552 jiwa yang terbagi menjadi :

- a. Sasaran penduduk miskin Kota Magelang yang masuk kuota Program JAMKESMAS sesuai Keputusan Menkes Nomor 125 / Menkes / II /2008 berjumlah 26.031 jiwa.
- b. Sasaran Penduduk miskin diluar kuota JAMKESMAS sejumlah 1.521 jiwa atau selisih dari jumlah penduduk miskin Kota Magelang dikurangi penduduk miskin Kota Magelang yang masuk program JAMKESMAS ($27.552 - 26.031 = 1.521$).

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin diluar kuota Jamkesmas tahun 2010 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 Perihal Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin diluar kuota Jamkesmas tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Mei 2010

WALIKOTA MAGELANG

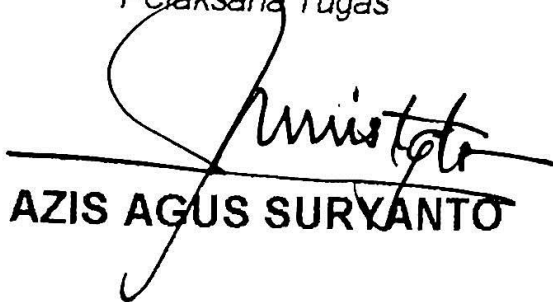


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 13

LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Mei 2010

**PEETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
KOTA MAGELANG YANG BELUM TERTAMPUNG DALAM
KUOTA JAMKESMAS TAHUN 2010**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

B. Tujuan :

a. Umum

b. Khusus

C. Sasaran

D. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK)

BAB II RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. Ruang Lingkup Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Bagan Alur Pelayanan

BAB III TATA LAKSANA BANTUAN DAN KLAIM DANA

A. Tata Laksana Persyaratan Bantuan Dana

B. Tata Laksana Penggantian Biaya

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan meluncurkan suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, yang dalam perkembangannya mengalami beberapa kali penggantian nama, terakhir pada tahun 2008 dikenal dengan PROGRAM JAMKESMAS, kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat, yaitu suatu jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, yang meliputi rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya, sampai dengan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Kabupaten / Kota setempat.

Dengan program ini bersumber utama dari APBN Sektor Kesehatan dengan kontribusi APBD. Mempergunakan prinsip dana bergulir, yaitu sisa dana tahun sebelumnya dihitung kembali ditahun berikutnya. Alokasi dana untuk masing-masing Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan kuota masing-masing yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dikalikan Rp. 1.000,- dikalikan 12 bulan.

Untuk Kota Magelang, kuota jiwa miskin yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah 26.031 jiwa. Alokasi dana Jamkesmas di tahun 2009 sebesar Rp. 312.372.000,-(tiga ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)/ pelayanan rawat jalan di Puskesmas se Kota Magelang, dan untuk Rawat Inap Tingkat Lanjut di 4(empat) PPK (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan), Kota Magelang yaitu Rumah Sakit Umum Tidar Magelang, Rumah Sakit Tingkat II dr. Soedjono Magelang, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, Balai Kesehatan Paru Masyarakat / BKPM (eks BP 4) Magelang besarnya sesuai kucuran dana yang ada dimasing-masing PPK. Sedangkan jumlah jiwa miskin berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 470/02.a/112 Tahun 2008, tanggal 29 Januari 2009 tentang Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jiwa Miskin Kota Magelang Hasil Pendataan Tahun 2007 adalah 8.756 KK atau 27.552 Jiwa. Sehingga masih ada sisa 1.521 jiwa masyarakat miskin yang belum masuk kuota Jamkesmas, yang otomatis belum terjamin pemeliharaannya oleh dana Jamkesmas. Merujuk pada Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Program Jamkesmas Tahun 2008 bahwa kekurangan dana pelayanan kesehatan program Jamkesmas menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dengan kata lain Pemerintah Daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing.

Sehubungan dengan kewajiban itu, maka Pemerintahan Kota Magelang telah mengalokasikan dana pendampingan Jamkesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.640.000.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), yaitu dana bantuan untuk memberikan kontribusi terhadap kekurangan biaya Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin di Kota Magelang.

Untuk ketepatan pemanfaatan dana tersebut, dipandang perlu untuk menguraikan ke dalam suatu Pentunjuk Teknis Bantuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kota Magelang Tahun 2010.

B. Tujuan

1. Umum.

Sebagai petunjuk bagi para pelaksana program bantuan pelayanan kesehatan penduduk miskin Kota Magelang Tahun 2010.

2. Khusus.

- a. Terjaminnya pelayanan rawat jalan termasuk Ibu Hamil dan Ibu Bersalin di Puskesmas dan Jaringannya yang merupakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, bagi penduduk miskin Kota Magelang.
- b. Terjaminnya pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit dan BKPM yang merupakan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi penduduk miskin Kota Magelang.

C. Sasaran

Masyarakat Miskin Kota Magelang diluar kuota Jamkesmas yang terdiri dari :

1. Sasaran Penduduk miskin diluar kuota JAMKESMAS sejumlah 1.521 jiwa.
2. Penduduk miskin yang tidak termasuk ke dalam point 1, tetapi berdasarkan keterangan dari Kepala Wilayah (RT, RW, Lurah, Camat) dan kader Kelurahan Siaga setempat termasuk masyarakat miskin .
3. Penduduk miskin Kota Magelang yang belum terjamin dalam asuransi kesehatan manapun karena menderita penyakit tertentu yang masuk dalam katas tropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker. sehingga menyebabkan menjadi miskin atau tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan.
4. Korban KDRT dari penduduk miskin Kota Magelang.
5. Kader Kesehatan diprioritaskan kader kesehatan Kelurahan siaga yang telah didaftar oleh Puskesmas setempat atau yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kelurahan setempat.

D. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK)

1. Puskesmas se Kota Magelang dan Jaringannya.
2. Rumah Sakit Umum dan BKPM :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
 - b. Rumah Sakit Tingkat II dr. Soedjono Magelang.
 - c. Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Scerojo Magelang.
 - d. Balai Kesehatan Paru Masyarakat Magelang.
3. Rumah Sakit di luar Kota Magelang yang merupakan Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut (diluar a, b, c, d), seperti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, dan lain-lain dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. UTD Palang Merah Indonesia Cabang Kota Magelang.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN PROSEDUR PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan dan prosedur pelayanan, mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009 meliputi :

A. RUANG LINGKUP PELAYANAN :

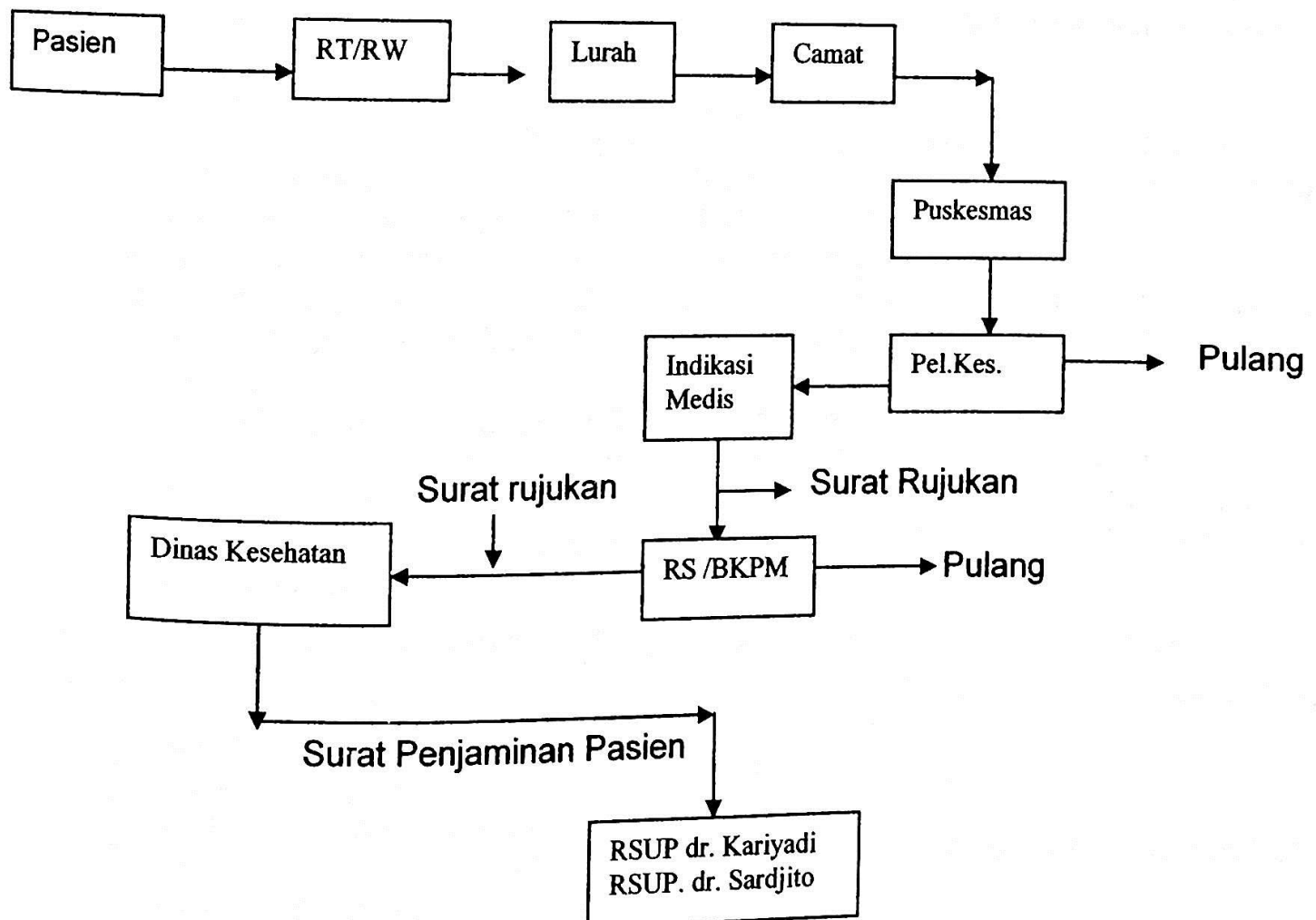
1. Pelayanan yang dijamin.
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, meliputi :
 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 2. Pelayanan Pertolongan Persalinan Normal bagi ibu hamil miskin yang rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas setempat.
 3. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan BKPM Kota Magelang :
 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL)
 2. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di ruang perawatan kelas III pemerintah
 3. Pelayanan Gawat Darurat
 - c. Biaya transportasi rujukan balik dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang ke Rumah Sakit yang dirujuk.
 - d. Biaya kekurangan dana operasional Puskesmas.
 - e. Selisih Biaya Pengolahan Penyediaan Darah (BPPD) sesuai dengan tariff yang berlaku.
2. Pelayanan yang dibatasi (Limitation) dengan memperhatikan Manlak Jamkesmas 2009 antara lain :
 - a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan refleksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 , atau lebih sama dengan -+ 0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- berdasarkan resep dokter.
 - b. Alat bantu dengar diberi pengganti sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah.
 - c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di daerah.
 - d. Kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-DRG.

3. Pelayanan yang tidak dijamin (Exclusion) dengan memperhatikan Manlak Jamkesmas 2009 antara lain :
- Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
 - Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
 - General check up.
 - Prothesis gigi tiruan.
 - Pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional).
 - Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
 - Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
 - Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
 - Biaya Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang berasal dari luar Kota Magelang, terkecuali dapat menunjukkan surat penjaminan pembayaran 100 % biaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.

B. PROSEDUR PELAYANAN :

- Pasien bukan kasus gawat darurat, bila membutuhkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan Jaringannya ataupun Rumah Sakit dan BKPM harus dapat menunjukkan persyaratan lengkap.
- Setiap pasien, kecuali gawat darurat terlebih dahulu harus dilayani di Puskesmas setempat.
- Bila berdasar indikasi medis membutuhkan penanganan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan BKPM yang masuk dalam PPK, dibutuhkan rujukan dokter puskesmas setempat .

C. BAGAN ALUR PELAYANAN :



BAB III

TATA LAKSANA PERSYARATAN BANTUAN DANA DAN PENGGANTIAN BIAYA

A. Tata Laksana Persyaratan Bantuan Dana

1. Persyaratan Kepesertaan

- a. Persyaratan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya :
 1. Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan **benar-benar membutuhkan bantuan dana pelayanan kesehatan**. (Foto copy 1 lembar)
 2. Kartu Keluarga, (Foto copy 1 lembar).
 3. Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan yang masih berlaku, Akta kelahiran untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan atau surat kenal lahir untuk bayi berumur kurang dari 1 bulan, (Foto copy 1 lembar).
 4. Berkas Foto copy diserahkan ke Puskesmas, SKTM asli disimpan pasien.
- b. Persyaratan Pelayanan Kesehatan di RSUD dan BKPM :
 1. Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan **benar-benar membutuhkan bantuan dana pelayanan kesehatan** (Asli + Foto copy 4 lembar).
 2. Kartu Keluarga, (foto copy 4 lembar).
 3. Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan yang masih berlaku, Akta kelahiran untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan atau surat kenal lahir untuk bayi berumur kurang dari 1 bulan, (Foto copy 4 lembar).
 4. Surat Rujukan dari Puskesmas (asli + Fotocopi = 4 lembar)
 5. 1 (satu) berkas foto copy ditinggal di Puskesmas, 3 (tiga) berkas foto copy + 1 (satu) berkas asli ditinggal di Rumah Sakit rujukan.
- c. Persyaratan Pelayanan kesehatan Tingkat Lanjut Kedua
 1. Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan **benar-benar membutuhkan bantuan dana pelayanan kesehatan** (Asli + Foto copy 4 lembar).
 2. Kartu Keluarga, (foto copy 4 lembar).
 3. Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan yang masih berlaku, Akta kelahiran untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan atau surat kenal lahir untuk bayi berumur kurang dari 1 bulan (Foto Copy 4 lembar).
 4. Surat Rujukan dari Puskesmas (asli + Foto copy 4 lembar).
 5. Surat rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit dan BKPM Kota Magelang ke Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut .(Asli + Foto copy 4 lembar).
 6. Surat Penjaminan dari Dinas Kesehatan Kota Magelang.
 7. 3 (tiga) berkas foto copy di tinggal di Dinas Kesehatan Kota Magelang, 1(satu) berkas foto copy di tinggal di Rumah sakit /BKPM Kota Magelang asal pasien dirujuk. Dan 1 (satu) berkas asli diserahkan ke Rumah sakit Rujukan tingkat lanjut.
- d. Semua Persyaratan Foto copy di legalisir oleh institusi yang berwenang,
- e. Dalam mengeluarkan surat keterangan agar RT/RW berkoordinasi/bekerjasama dengan kader desa siaga setempat dengan memperhatikan :
 1. Bukan merupakan kasus asusila (hamil diluar nikah).
 2. Diprioritaskan untuk pasien bukan perokok.
 3. Untuk kasus persalinan tidak lebih dari 2 anak dan pasien menunjukkan buku KIA dan bukti pemeriksaan rutin di Puskesmas.

2. Rujukan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan BKPM Kota Magelang diprioritaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. Kecuali :
 - a. Pasien gangguan jiwa dan kasus tumbuh kembang anak dari Puskesmas bisa langsung ke Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soeroyo Magelang tanpa melalui RSUD Tidar Magelang.
 - b. Pasien TB Paru dari Puskesmas bias di rujuk langsung ke BKPM Kota Magelang.
3. Untuk kondisi, dimana tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sudah terisi penuh, sehingga pasien tidak dapat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dapat memberi surat pengantar agar pasien dirawat di Rumah sakit lain yang termasuk dalam PPK.
4. Untuk kondisi kegawatdaruratan, semua Pemberi Pelayanan Kesehatan dapat segera memberikan pelayanan sesuai kebutuhan guna menyelamatkan jiwa pasien penduduk miskin tidak memerlukan surat rujukan dari Puskesmas. Bila Kepesertaannya belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam untuk melengkapi.

B. Tata Laksana Penggantian bantuan biaya rawat inap.

1. Penggantian biaya sesuai dengan paket tarif INA-DRG JAMKESMAS yang berlaku.
2. Apabila dalam proses pelayanan kepada peserta terdapat selisih biaya diluar Jenis Paket dari Tarif INA-DRG JAMKESMAS yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dan saran Komite Medik Rumah Sakit, harus dilengkapi dengan permohonan tertulis dari Direktur / Kepala Balai kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
3. Semua biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit maupun PMI Cabang Kota Magelang dapat diklaim melalui dana ini meliputi :
 - a. Kekurangan atau ketiadaan obat diluar formaliium Jamkesmas.
 - b. Biaya pengganti pengolahan darah yang diperlukan pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pelayanan khusus dengan diagnosa penyakit/procedure yang belum tercantum dalam paket INA-DRG Jamkesmas yang berlaku yang diajukan oleh direktur Rumah Sakit dengan pertimbangan Komite Medik Rumah Sakit
 - d. Transportasi rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain dan transportasi jenazah.
 - e. Rumah Sakit dan UTD PMI Cabang Kota Magelang bertanggung jawab atas pengklaiman yang diajukan.
4. Klaim dana diajukan oleh PPK Kota Magelang kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang dengan membawa 3 (tiga) berkas kelengkapan yang terdiri dari
 - a. Fotokopi persyaratan kepesertaan yang dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan.
 - b. Rekapitulasi klaim yang telah diverifikasi oleh Verifikator dengan menggunakan form terlampir.
 - c. Surat Rujukan (asli dan fotokopi yang dilegalisir) dari Rumah Sakit asal Kota Magelang (untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut).
5. Untuk klaim pasien yang sudah dirawat ditahun 2009 tetapi belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang karena dana sudah habis maka klaim dapat dibayarkan dengan menggunakan dana bantuan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin Kota Magelang untuk tahun anggaran 2010 ini.

BAB IV

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Petunjuk Tehnis ini semoga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Kota Magelang yang efisien. Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi penduduk Kota Magelang, khususnya penduduk miskin. .

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Kepala DPPKD selaku BUD, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 26 April 2010

WALIKOTA MAGELANG

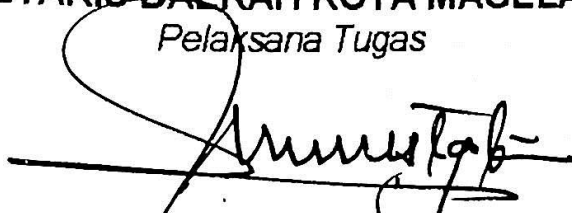


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO, SH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 12